



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :489/Pdt.G/2012/PA.WSP.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, telah menjatuhkan putusan cerai gugat terhadap perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, yang diwakili oleh kuasa hukumnya, masing-masing: **Bunaiyah, S.H., dan Hasse Tangsi, S.H.,** Keduanya Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Abdul Rasyid, S.H. dan Rekan, Jl.kemakmuran Nomor 127 Watansoppeng. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 87/SK.Daf.Kuasa/2010/PA.Wsp, tanggal 10 Oktober 2012. selanjutnya disebut Penggugat.

M e l a w a n

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam suratnya bertanggal Oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soppeng register Nomor : 489/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2012/PA.Wsp., tanggal 10 Oktober 2012 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2000 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 190/05/IX/2000, diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, tanggal 11 September 2000.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat selama 10 tahun dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak 1 (12 tahun).
3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mendapat restu dari orang tua Tergugat, sehingga perkawinan dilakukan dirumah orang lain (kawin lari).
4. Bahwa meskipun antara Penggugat dan Tergugat sama-sama selama 10 tahun akan tetapi kehidupan rumah tangganya selalu diwarnai perkecokan disebabkan Tergugat suka cemburu buta, meskipun Penggugat hanya bicara dengan keluarga dan sepupu.
5. Bahwa terhadap sikap pencemburu tersebut, Penggugat seringkali menasehati akan tetapi tidak berubah.
6. Bahwa memasuki tahun kelima dari perkawinannya, Tergugat memiliki kebiasaan buruk suka pinjam uang dan pencemburu, Tergugat juga sering marah-marah meskipun didepan orang banyak, termasuk jarang member uang belanja kepada Penggugat maupun anaknya.
7. Bahwa puncak perkecokan terjadi pada bulan September 2011 berawal dari tindakan Tergugat mengambil upah kerja milik adik Penggugat dari Lajuse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bos Tergugat dan Penggugat) akan tetapi uang tersebut tidak sampai keadik Tergugat, sehingga terjadi percekocokan, sejak itu pula Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tuanya di Jl.Sunu.

8. Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi selama kurang lebih satu tahun lamanya.

9. Bahwa oleh karena baik Penggugat maupun Tergugat telah berpisah telah terjadi percekocokan bahkan telah menikah tanpa persetujuan Penggugat, maka Penggugat memandang bahwa kehidupan rumah tangga tidak bias lagi rukun dan bahagia sebagaimana dimanakan dalam UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan sehingga dengan demikian jalan terbaik adalah perceraian.

10. Bahwa atas masalah tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak bias lagi menyelesaikan secara kekeluargaan oleh karena Penggugat sangat membenci Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat,Penggugat, terhadap Penggugat, Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat seperti semula namun tidak berhasil, upaya penyelesaian sengketa dilanjutkan melalui jalur mediasi sesuai maksud PERMA 01 Tahun 2008 oleh mediator yang disepakati Drs. H. Abd. Samad, dan berdasarkan laporan mediator bertanggal 22 November 2012 tidak menghasilkan kesepakatan, ketua majelis membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan ketua majelis Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya, dengan perubahan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan.

Bahwa dari gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban tertulis bertanggal 6 Desember 2012 yang pada pokoknya membantah alasan-alasan Penggugat yang lengkapnya sebagai berikut:

- Poin 1 dan 2 adalah benar
- Poin 3 tidak benar Tergugat kawin dengan Penggugat atas restu orang tua.
- Poin 4, dan 5 tidak benar Tergugat tidak cemburu justru cinta dan kasih sayang pada Penggugat, makanya sewaktu Penggugat ingin kembali ke orang tuanya Tergugat merangkulnya.
- Poin 6 tidak benar penagih datang bukan untuk menagih melainkan bertanya.
- Poin 7 juga tidak benar Tergugat tidak pernah marah-marah justru sebaliknya.
- Poin 8 memang benar tidak memberi nafkah karena memang tidak ada pekerjaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Poin 9 tidak benar uang ipar tersebut tidak ada kurangnya.
- Poin 10 memang benar pisah 1 tahun dan yang meninggalkan adalah Tergugat tetapi pisahnya bukan karena percekcoakan akan tetapi orang tua Penggugat akan bunuh diri kalau Tergugat tinggal dirumahnya.

Bahwa berdasarkan jawaban diatas Tergugat mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan:

- Menolak gugatan Penggugat
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat Penggugat mengajukan reflik tertulis bertanggal 12 Desember 2012 yang lengkapnya sebagaimana dalam Berita Acara, namun intinya, Penggugat melalui kuasanya menyatakan pada perinsifnya mempertahankan gugatan semula, dengan menambahkan bahwa perkara sudah digelar di Pengadilan Agama watan soppeng Tergugat masih memukul Penggugat disaat berada di mobil Pete-pete, artinya Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk hidup bersama dengan Penggugat sebagai suami isteri bertekad berceai.

Menimbang, bahwa dari Reflik Penggugat, Tergugat kembali mengajukan duplik secara tertulis bertanggal 18 Desember 2012, yang lengkapnya sebagaimana dalam Berita acara Persidangan, namun intinya tetap mempertahankan dalil-dalil jawaban semula dengan menambahkan bahwa Tergugat lebih rela mengorbankan pekerjaan di BRI, demi menjaga keharmonisan rumah tangga, sebab apa yang dikatakan Penggugat Tergugat tidak demikian adanya, dan ini merupakan fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada permasalahan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya di depan sidang telah mengajukan alat bukti berupa : fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 190/05/IX/2000, diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, tanggal 11 September 2000, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta dinazeggelen oleh Pejabat Pos, diberi kode P.

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi di bawah sumpah masing-masing bernama :

1. **Saksi 1**, yang pada pokoknya memberi kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sepupu dua kali Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun bahkan telah dikaruniai seorang anak yang dipelihara Penggugat.
- Bahwa sejak memasuki tahun kelima dari perkawinannya saksi sering melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran bahkan sampai pada kekerasan rumah tangga dengan menyakiti badan Penggugat, disebabkan Tergugat Pencemburu buta, suka pinjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat dan senang marah-marah pada Penggugat di tengah orang banyak.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukuli Penggugat 1 minggu yang lalu padahal sudah pisah tempat tinggal.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah satu tahun lebih sejak bulan September 2012 sampai sekarang.
- Bahwa sejak pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga sudah mengusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, dan tidak sanggup lagi memperbaikinya apalagi Penggugat sudah bertekad bercerai.

2. **Saksi 2**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara kandung Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun bahkan telah dikaruniai seorang anak yang dipelihara Penggugat.
- Bahwa sejak memasuki tahun kelima dari perkawinannya saksi sering melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran bahkan sampai pada kekerasan rumah tangga dengan menyakiti badan Penggugat, disebabkan Tergugat Pencemburu buta, suka pinjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat dan senang marah-marah pada Penggugat di tengah orang banyak, pernah saksi melihat langsung Tergugat memarahi Penggugat di Pertamina Soppeng.
- Bahwa saksi seringkali melihat Tergugat memukuli Penggugat, terakhir sudah pisah tempat tinggal masih dipukuli.
- Bahwa saksi sendiri sering dicemburui oleh Tergugat kalau saksi membonceng Penggugat padahal saksi adalah adik kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah satu tahun lebih sejak bulan September 2012 sampai sekarang.
- Bahwa sejak pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan.



- Bahwa pihak keluarga sudah mengusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, dan tidak sanggup lagi memperbaikinya apalagi Penggugat sudah bertekad bercerai.

Menimbang, bahwa Tergugat pula mengajukan bukti bantahan dengan mengajukan saksi **Saksi 3** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Pernah rukun selama 10 tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal disebabkan suka bertengkar dan pertengkaran tersebut dipicu dengan adanya Penggugat sering berkumpul dengan anak muda, serta pergi bermalam dirumah orang lain tanpa sepengetahuan Tergugat.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi merukunkan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan menambah alat bukti lagi, begitupula Tergugat telah diberi kesempatan untuk menambah alat bukti namun Tergugat tidak sanggup lagi, dan keduanya mengajukan kesimpulan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan tetap berharap Penggugat kembali rukun dan keduanya mohon putusan.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini adalah bagian yang tak terpisahkan dengan uraian putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan dan namun tidak membuahkan hasil, usaha perdamaian dilanjutkan diluar persidangan melalui jalur mediasi oleh hakim Mediator Drs. H. Abd. Samad itupun berdasarkan laporan mediator bertanggal 2 November 2012 gagal menghasilkan kesepakatan, lalu dibacakan gugatan Penggugat bertanggal Oktober 2012, oleh Penggugat Penggugat tetap dipertahankan dan berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, disuatu sisi Penggugat menyatakan cekcok rumah tangga berupa pertengkaran dan kekerasan sering terjadi karena Tergugat pencemburu buta dan suka meminjam uang pada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, serta suka melakukan kekerasan fisik pada Penggugat, di sisi lain Tergugat menyatakan hal itu tidak benar, justru Tergugat sangat mencintai Penggugat dan Tergugat meninggalkan rumah karena orang tua Penggugat ingin bunuh diri kalau Tergugat masih berada dirumah, maka ditemukan pokok masalah dalam perkara ini adalah,

: Apa benar rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi



perselisihan dan pertengkarannya terus menerus tidak ada harapan rukun kembali, berakibat pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih?.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti P yang telah diteliti sebagai bukti autentik, yang memberikan gambaran adanya Penggugat dan Tergugat telah terbukti memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri sah, sehingga perkara ini dapat dipertimbangkan untuk selanjutnya.

Menimbang, bahwa adapun mengenai kekisruhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat didasarkan pembuktiannya pada dua orang saksi, dimana kedua saksi tersebut telah memberikan kesaksian dibawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, keduanya mengetahui bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, pernah rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama: Andi Ridwan bin Andi Najamuddin, umur 12 tahun diasuh oleh Penggugat, kedua saksi pula menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai perselisihan dan perengkaran disebabkan adanya Tergugat pencemburu, suka pinjam uang serta marah-marah dimuka umum, bahkan ditambahkan oleh saksi kedua, ia sendiri selaku saudara Penggugat dicemburui Tergugat dan melihat langsung Tergugat memukuli Penggugat, pada hal waktu itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Kedua saksipun mengetahui sejak kepergian Tergugat tidak pernah lagi kembali melihat Penggugat dan anaknya apatah lagi memberi nafkah.

Menimbang, bahwa kedua saksi pun selaku keluarga dan orang dekat Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah sangat benci terhadap kelakuan Tergugat, dan saksi-saksi Penggugat berpendapat menyerahkan kepada Majelis hakim;



Menimbang, bahwa Tergugat pula mengajukan bukti bantahan dengan menghadirkan seorang saksi Saksi 3, namun keterangannya dibawah sumpah menguatkan dalil Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah pisah tempat tinggal namun saksi tidak mengetahui apa penyebabnya.

Menimbang, bahwa Tergugat hanya mampu mendatangkan satu orang saksi, sehingga kasaksian seorang saksi bukan merupakan saksi, berkualifikasi **unus testis unus testis “ satu saksi bukan saksi”** oleh karenanya majelis menyatakan Tergugat tidak mampu membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang, keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian dan mendukung posita-posita gugatan Penggugat khususnya poin ke 2,3,4,5 dan 8.

Menimbang, bahwa terhadap posita-posita yang tidak relevan dengan pokok perkara,karena ketiadaanya tidak melemahkan gugatan Penggugat sehingga tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan sah sejak 7 Agustus 2000.
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pernah rukun cukup lama, dari perkawinannya dan telah dikaruniai 1 orang anak, bernama dwan bin Andi Najamuddin (umur 12 tahun);
- Bahwa dalam kurun waktu 10 tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus,dan tidak ada kemungkinan rukun kembali, bahkan telah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapaun penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah ulah Tergugat yang pencemburu buta dan suka memimjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat serta suka menyakiti badan Penggugat sekalipun didepan orang banyak.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, Penggugat telah bertekad bercerai dengan Tergugat, karena sudah sangat benci terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dapat dilihat dand isimpulkan dari hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang tidak ada lagi hubungan saling kerja sama (*Mutual Cooperation*) ;
- bahwa Tergugat pencemburu, berlaku kasar dengan menyakiti badan Penggugat serta tidak membiayai dan tidak memperdulikan Penggugat, sehingga Tergugat tidak lagi menjaga keharmonisan rumah tangga mereka atau tidak ada saling pengertian (*Mutual Understanding*) ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal bahagia mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di muka, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar Penggugat terlepas dari penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus yang mengakibatkan pisah tempat tinggal yang cukup tanpa nafkah lahir bathin, upaya perdamaianpun tidak membuahkan hasil, maka dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselsihan terus menerus dan tidak ada harapan lagi akan rukun kembali ;

Menimbang, bahwa Penggugat didepan sidang telah memperlihatkan rasa kebenciannya terhadap ulah Tergugat yang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya dengan Hujjah Syariah sebagai berikut:

Artinya: apabila isteri sangat memuncak kebenciannya pada suami, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu ;

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka telah nyata rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak sesuai dan menyimpang dari tujuan dan hakikat perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebab rumah tangga yang terpisah tanpa saling memperdulikan antara keduanya membuat tidak lagi tercipta didalamnya sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang didalamnya sudah tidak tercipta sakinah mawaddah warahmah, maka perceraian dipandang lebih maslahat solusi [way out] yang yang tak dapat dihindari lagi, guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemadaratan yang lebih besar khususnya berupa Kekerasan dalam rumah tangga KDRT; sejalan dengan kaedah Usuliyah:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap(terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)*

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir/bathin atau rohani sangat berperan penting dan apabila unsur ini susah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah terurai dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula didengar keterangan keluarga kedua belah pihak, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa majelis Hakim mendasarkan pertimbangan Pendapat ahli hukum Islam yang tersebut dalam kitab Madariyah azzaujain juz I halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yaitu:

Artinya:

Islam memiliki lembaga talak/cerai ketika rumah tangga yang dianggap goncang, serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa, sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum, salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No 1 tahun 1974 sebagaimana dalam penjelasannya huruf “f” jo Pasal 19 huruf dan “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf dan “f” Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo*. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir/batin atau rohani sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah terurai dari sendi-sendinya.

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf *f* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf *f* Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirim sehelai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Pencatat Nikah di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan dan hujjah syariah yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **Tergugat**, terhadap Penggugat, **Penggugat**.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1434 H, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Hj. St. Aisyah S, S.H.**, sebagai ketua majelis, didampingi oleh **Drs. H. Moh. Hasbi, M.H.**, dan **Drs. Mukhtar, S.H., M.H.**, sebagai hakim anggota dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muh. Amin sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Tergugat
diluar hadirnya kuasa Penggugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	341.000 .-